BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tugas pemerintahan adalah melakukan pembangunan dengan tujuan akhir yaitu membuat kesejahteraan rakyat yang merata. Tugas untuk melakukan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan adanya organisasi yang luas beserta segala cabang-cabang memungkinkan dapat melakukan tugasnya dengan sempurna. Dalam pelaksanaan tugas diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu pembiayaan untuk melakukan tugas negara tersebut berasal dari sektor pajak, sebab pajak sebagai sumber utama penerimaan negera dipandang sangatlah perlu untuk terus ditingkatkan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah, dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan seperti fasilitas umum dan infrastruktur, pengembangan alat transportasi masa, belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek bangunan. Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan untuk menghasilkan realisasi penerimaan pajak yang efektif. Masyarakat sebagai wajib pajak yang mempunyai andil dalam pengisian kas Negara, diminta untuk selalu membayar kewajibannya dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak. Negara Republik Indonesia memberlakukan

berbagai jenis pajak yaitu, pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerimaan Bea Materai (BM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk meginvestasikan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Namun masih

maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk amnesti pajak.

Amnesti pajak bukanlah sebuah kewajiban namun sebuah hak yang boleh dijalankan bila merasa membutuhkannya dan bisa pula tidak bila merasa sudah tidak perlu lagi untuk melaksanakannya *(fully compliances).* Pengampunan pajak nasional bukan sebuah teror karena dia tidak meneror siapapun terkecuali bagi yang merasa mengemplang pajak selama ini apalagi sampai melakukan upaya tindak pidana di bidang perpajakan. Program amnesti pajak bukan hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja namun mengikat bagi diri setiap warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia.

Pemerintah per tanggal 1 juli 2016 secara resmi telah meluncurkan Program Amnesti Pajak Nasional dan Presiden Jokowi berharap masyarakat wajib pajak memanfaatkan fasilitas baik ini untuk kemudahan dan transparansi pelaporan pajak baik kewajiban pajak pribadi maupun perusahaan *(corporate income tax).* Program ini bukan hanya ditujukan kepada kalangan tertentu saja,misalnya kalangan

konglomerat hitam sang pengemplang pajak,namun berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat indonesia, baik yang selama ini enggan untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, baik yang telah membayarkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya namun dengan setengah hati,dan bahkan bagi mereka yang sudah tertib dalam membayar dan melaporkan SPT sekalipun tetap membutuhkan kemudahan dari pemerintah. Baik itu konglomerat, pengusaha, profesional, karyawan/ti, pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, jaksa/hakim, pensiunan BUMN/D, petani, peternak, dan berbagai profesi pekerjaan lainnya termasuk wajib pajak badan, baik yang sudah memiliki NPWP mau pun yang belum memiliki NPWP, sepanjang memiliki harta dan utang serta penghasilan yang belum dilaporkan/diungkapkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi atau pun badan, minimum dalam pelaporan SPT 2015 bagi yang memiliki NPWP 2015 dan sebelumnya dan tidak ada kewajiban bagi yang memiliki NPWP 2016 yang ikut melaksanakan amnesti pajak, pemerintah memberikan kemudahaan untuk memanfaatkan Program amnesti pajak ini agar mendapatkan proteksi yang sangat luar biasa ditawarkan Pemerintah.

Setidaknya ada 6 (enam) fasilitas dan proteksi yang diberikan oleh pemerintah yang disetujui oleh parlemen dalam rangkaian pelaksanaan program Amnesti Pajak yaitu :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
2. Tidak dikenakan sanksi pidana perpajakan

3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, dan penyelidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan
5. Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun
6. Pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan yang masih diatas namakan pihak lain (nominee) hingga 31 Desember 2017.

Dengan diberlakukannya UU Pengampuna Pajak ini maka masyarakat yang memanfaatkan akan mendapatkan jaminan kepastian hukum (dasar hukum pemberlakuannya adalah undang-undang), rasa keadilan, berbagai proteksi atau fasilitas yang melekat dalam program pengampunan pajak nasional demi kepentingan bangsa dan negara.

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi.
2. Mendorong reformasi perpajakan.
3. Meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam jangka pendek, hak ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi ysng berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia.

Kebijakan pengampuan pajak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang tentang pajak penghasilan, undang-undang tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.

Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak nasional namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenakan pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketentuan pasal 44B UU KUP, menyatakan bahwa bila terdapat unsur pidana perpajakan maka sanksi yang mendera wajib pajak non-amnesti pajak adalah 400% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan, atau jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. Ada 4 (empat) cluster tarif uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas ini;

a. Tarif uang tebusan untuk deklarasi dalam negeri:

- Tahap I : 1 Juli s.d 30 September 2016: 2% x (Nilai Harta – Nilai Utang)
- Tahap II : 1 Oktober s.d 31 Desember 2016: 3% x (Nilai Harta – Nilai Utang)
- Tahap III : 1 Januari s.d 31 Maret 2017: 5% x (Nilai Harta – Nilai Utang)

b. Tarif uang tebusan untuk repatriasi asset di luar negeri:

- Tahap I : 1 Juli s.d 30 September 2016: 4% x (Nilai Harta – Nilai Utang)
- Tahap II : 1 Oktober s.d 31 Desember 2016: 6% x (Nilai Harta – Nilai Utang)
- Tahap III : 1 Januari s.d 31 Maret 2017: 10% x (Nilai Harta – Nilai Utang)

c. Tarif uang tebusan untuk deklarasi asset luar negeri (aset di luar negeri dibawa ke Indonesia):

- Tahap I : 1 Juli s.d 30 September 2016: 2% x (Nilai Harta – Nilai Utang)
- Tahap II : 1 Oktober s.d 31 Desember 2016: 3% x (Nilai Harta – Nilai Utang)
- Tahap III : 1 Januari s.d 31 Maret 2017: 5% x (Nilai Harta – Nilai Utang)

d. Tarif khusus bagi pengusaha kecil (UMKM, batasan omzet/tahun : Rp 4,8 M):

- Jika nilai pengungkapan harta s.d Rp 10 M : 0.5% x (Nilai Harta – Nilai Utang)

- Jika nilai pengungkapan harta lebih besar dari 10 M : 2% x (Nilai harta – Nilai Utang)

Sedangkan bagi wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak nasional, namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenakan pajak sesuai dengan UU No. 7 tahun 1987 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No, 36 tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar, tanpa mencabut surat keterangan amnesti pajak yang telah diterima wajib pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferry Alberto (2015), ”Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)* Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015 ”Menunjukkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan investigasi amnesty yang juga telah sukses diterapkan di beberapa Negara lain. Menurut Dwi Gita Kirana (2015), ”Analisa Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak” menunjukkan babwa dampak dari penerapan *tax amnesty* berupa *sunsetpolicy* yang diterapkan pada tahun 2008 belum berhasil secara signifikan atas penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak.

Penerimaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara 1 Pada periode pertama, Juli hingga September 2016, realisasi uang tebusan berjumlah Rp 4,065,- triliun. Sedangkan pada periode kedua realisasi tax amnesty sebesar Rp 374,- miliar. Jadi total uang tebusan *Tax Amnesty* periode 1 dan 2 berjumlah Rp 4,440,- triliun, dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty periode pertama dan ke dua meliputi non-karyawan atau usaha sekitar 25 ribuan dan badan hukum 2 ribuan. Yang melakukan tebusan, pelaporan harta, dan lainnya sudah mencapai Rp 175,8,- triliun. Jumlah ini meliputi surat pernyataan harta Rp 4,171,_ triliun, tebusan Rp 4,171,- triliun, repatriasi Rp 4,195,- triliun, deklarasi luar negei Rp 43,9,- trilun, dan deklarasi dalam negeri Rp 127,67,- triliun.

Maka dengan adanya penerapan amnesti pajak, penulis ingin mengevaluasi signifikansi penerimaan pajak setelah berlakunya amnesti pajak. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah: **PENGARUH AMNESTI PAJAK PERIODE I DAN PERIODE II TERHADAP PENERIMAAN PAJAKYANG TERDAFTAR DI KOTA MEDAN**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, perusahaan akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari ruang lingkup kegiatan dari masing-masing perusahaan. **Masalah merupakan fenomena atau gejala (sosial) yang tidak dikehendaki keberadaannya atau tidak**

seharusnya terjadi; fenomena atau gejala yang mengandung pertanyaan dan perlu jawaban[1]

Oleh karena itu, masalah atau permasalahan ada jika ada kesenjangan *(gap)* antara *das sollen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut: **Bagaimana pengaruh pengampunan pajak periode pertamadan periode kedua terhadap penerimaan pajak yang terdaftar di kota Medan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pengampunan pajak periode pertama dan periode kedua terhadap penerimaan pajak tahun 2016 yang terdaftar di kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi Mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

---

[1]Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Edisi Revisi: RajaGrafindo, Jakarta, 2010, Hal 27.

1. Bagi Kantor Wilayah DJP Sumut 1 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah pada skripsi ini adalah penelitian ini dilakukan hanya pada 5 (lima) KPP, terdiri dari KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Petisa, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama medan Timur. Hal ini disebabkan pada KPP Medan Barat dan KPP Pratama Belawan tidak menyediakan data yang diperlukan berdasarkan penelitian. Sehingga peneliti tidak dapat menyajikan data yang terkait dengan 2 (dua) KPP tersebut.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak:

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi, menyatakan bahwa: "**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**[2]

[2]Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus,** Buku Satu, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta 2009, hal.1.

Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi, menyatakan bahwa:

> **"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum"**.[3]

Menurut Leroy Beaulieu yang dikutip dalam buku karangan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa: **"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari barang untuk menutupi belanja pemerintah".**[4]

Menurut Santoso Brotodiharjo yang dikutip dalam buku karangan Waluyo dan Wirawan B.Iiyas, menyatakan bahwa:

> **"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".**[5]

Rochmat Soemitro, menyatakan: **"pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak**

---

[3]**Loc.Cit.**

[4]Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, **Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu,** Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2006, hal.22.

[5] Waluyo dan Wirawan B.Iyas, **Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Perpajakn Terbaru**, Buku satu: Indeks, Jakarta, 2003, hal 5.

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".[6]

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia

[6]Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, **Op.Cit,** hal. 22.

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Dari pengertian penghasilan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter)*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakanya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah. Demikian pula bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.

2.1.3 Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap

   Tarif Tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak *(tax tabase)*, obyek pajak maupun subyek/wajib pajak.

2. Tarif Proporsional

   Tarif ini merupakan sebuah "persentase tunggal" yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Jadi apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/nilai dasar dari obyek yang dikenai pajak *(tax tabase).*

3. Tarif Progresif

   Seperti namanya, tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal.

4. Tarif Degresif

   Seperti namanya, tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase, bukan merupakan persentase tunggal, dimana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh azas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Fidel asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. ***Equality***
   Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
2. ***Certainty***
   Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak haruslah jelas dan tidak mengenal kompromi *(not arbitrary)* dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. ***Convenience of Payment***
   Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
4. ***Economy of Colections***
   Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.[7]

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran materil, karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak

---

[7] Fidel, **Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan,** Cetakan Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 7.

Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran formil, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran formil, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus beberapa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

2.1.5 Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek pajak orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek pajak badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari jangka waktu 12 bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung, dan cara melunasi pajak yang terhutang. Undang-Undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. **Subjek pajak orang pribadi**

   Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. **Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.**

   Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti yang dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.

c. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perusahaan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koprasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan dan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya.

d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia berupa:

- Tempat kedudukan manajemen
- Cabang perusahaan
- Kantor perwakilan
- Gedung kantor
- Pabrik
- Bengkel

2.1.7 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, yang termasuk objek penghasilan adalah:

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.**
2. **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.**
3. **Laba Usaha.**
4. **Keuntungan karena pejualan atau karena pengalihan harta termasuk:**
   a. **Keuntungan yang berupa selisih antara harga pasar dari aktiva yang diserahkan dengan nilai bukunya karena pengalihan aktiva kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.**
   b. **Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.**
   c. **Keuntungan karena pengalihan likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.**
   d. **Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atas sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.**
5. **Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.**
6. **Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.**
7. **Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**
8. **Royalti**
9. **Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta**
10. **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala**
11. **Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.**
12. **Keuntungan selisih kurs mata uang asing.**
13. **Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.**

14. **Premi asuransi.**
15. **Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.**
16. **Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.**
17. **Penghasilan dari usaha berbasis syariah.**
18. **Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.**
19. **Surplus Bank Indonesia.** [8]

Yang tidak termasuk Objek Pajak:

1. **Bantuan atau sumbangan, temasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerimaan zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah**
2. **Warisan**
3. **Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal**
4. **Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah dibetikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus *(deemed profit)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh**
5. **Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa**
6. **Dividen atau bagian laba diterima atau dipeoleh perserian terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia**
7. **Iuran yang diterima dan diperoleh dana pensiun yang peniriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai**

---

[8]Mardiasmo, **Perpajakan,** Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 139.

8. **Penghasilan dan modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan**
9. **Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongesi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.**
10. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venturaberupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan.**
11. **Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**
12. **Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasaran kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**
13. **Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.**[9]

2.1.8 Jenis-jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan atas:

1. **Pajak langsung: pajak yang harrus dipikul atau ditaggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh).**
2. **Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan pembayarannya atau dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).**[10]

---

[9]**Ibid**, hal. 141-143
[10]**Ibid,** hal. 5.

Menurut sifatnya pajak dibedakan atas:

1. **Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penhasilan (PPh).**
2. **Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbunya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun timpat tinggal. Contoh: Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta pajak bumi dan bangunan (PBB)**[11]

2.2 Pemungutan Pajak

2.2.1 Definisi Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ”Proses, cara,

[11]**Ibid,** hal. 5.

perbuatan memungut atau mengambil, Sedangkan pengertian pemungutan menurut Liberti Pandiangan adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribus i serta pengawasan penyetorannya.”Berdasarkan definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak Parkir

2.2.2 Syarat pemungutan Pajak:

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

   Sesuai dengan tujuan hokum,yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomi)

   Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

   Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan yang sedarhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.2.3 Sistem pemungutan pajak

1. ***Official Assesment System***
   Sistem *Official Assesment (official assesment system)* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
2. ***Self Assesment System***
   Sistem *self assesment (self assesment system)* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, jika

dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem *self assesment* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil; artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak *(tatbestand)*.

3. ***Withholding System***
   Sistem *withholding (withholding system)* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.[12]

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak:

2.2.4.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelse yaitu:

a. Stelsel nyata *(riel stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.Stelsel nyata mempunyai kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangakan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggapan *(fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

[12]**Ibid,** hal. 6.

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.4.2 Asas pemungutan pajak

a. Asal domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.3 Hak dan Kewajiban wajib pajak

Sistem pemungutan pajak *self assessment* dimaksud tertuang dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah terakhitr dengan UU No. 16 Tahun 2009.

A. Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

   Sebagai kewajiban awal bagi wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berdomisili, atau bertempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi dan di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan.

   Yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan diri adalah:

   a. Yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari suatu pemberi kerja.
   b. Yang mempunyai penghasilan neto tidak melebihi pengasilan tidak kena pajak (PTKP).
   c. Wanita kawin (bersuami), meskipun pada wanita tersebut melekat penghasilan, kecuali bila perkawinannya diikat dengan suatu perjanjian pisah harta dan penghasilan.
   d. Ana k yang masih belum dewasa, walaupun telah mendapat atau menerima penghasilan, dengan catatan yang dimaksud anak yang belum dewasa ini, usianya belum melebihi 18 tahun.

2. Mengambil SPT

   Bila sudah terdaftar sebagi wajib pajak, kewajiban rutinnya adalah mengambil surat pemberitahuan tahunan (SPT) di kantor pelayanan pajak dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak.

3. Mengisi SPT

   Sambil menghitung besarnya pajak terutang, wajib pajak mengisi SPT. Sebab fungsi SPT adalah sebagai sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu pengisian SPT harus dilakukan dengan benar dan tidak bersyarat. Menggunakan bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah, walaupun wajib pajak dalam pembukuannya diperkenankan menggunakan bahasa inggris.

4. Melunasi Pajak Kurang Bayar

   Dalam mengisi SPT sekaligus menghitung besarnya pajak terutang. Pembayaran dilakukan dengan mengisi surat setoran pajak (SSP) dalam rangkap 4 (empat) paling lambat 25 maret tahun pajak berikutnya.

5. Menyampaikan SPT

   SPT yang telah diisi, SPT aslinya beserta lembar kedua surat setoran pajak disampaikan kepada KPP di mana wajib pajak terdaftar. SPT yang disampaikan harus dalam keadaan lengkap artinya SPT telah dilengkapi dengan lampiran:

   - Seluruh lampiran yang merupakan bagian dari SPT

- Neraca dan perhitungan rugi/laba untuk wajib pajak yang tidak termasuk wajib pajak norma
- Lembar kedua surat setoran pajak
- Surat kuasa khusus bila SPT ditandatangani bukan oleh wajib pajak yang bersangkutan

6. Penyelenggaraan Pembukuan

   Butir 5 menyebutkan bahwa SPT dianggap lengkap bila disertai lampiran, salah satu di antaranya adalah neraca dan perhitungan rugi/laba. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak norma.

2.4 Pengertian Tax Amnesty / Amnesti Pajak

Secara umum Pengertian Amnesti pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* atau pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

> Menurut "UU Republik Indon esia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" **Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan caramengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.**
> Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" **Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi**

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.[13]

2.4.1 Pertimbangan Melakukan pengampunan Pajak.

1. *Underground Economy.*

Underground Economy adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak yang berlangsung di semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya di ukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan penelitian Enste dan Schneider (2002), besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedangkan di Negara berkembang dapat mencapai 35-44% PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan, sehingga masuk dalam criteria penyeludupan pajak *(tax amnesty*). Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyeludupan pajak ini sangat merugikan Negara, karana hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbulnya pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak*(tax amnesty*).

---

[13]**UU Republik Indonesia** No. 11 Tahun 2016, **Tax Amnesty**

2. Pelarian modal ke luar negeri secara illegal.

Kebijakan pengampunan pajak adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau di parker diluar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau wajib pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negera.

3 Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak.

Kemajuan infrastuktur dan instrument keuangan internasional seperti *tax heaven countries dan derivative transaction* telah mendorong perusahaan besar melakukan ilegal *profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk lagi ke Indonesia dalam bentuk pinjaman ke luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut juga dengan pencucian uang *(money laundry)*. Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan.

Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak yang patuh

2.4.2 Jenis Pengampunan Pajak *(Amnesty Pajak)*

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya dan hanya mengampuni senksi pidana perpajakannya saja.

Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut dengan bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
4. Bentuk amnesti yang paling longgar karena mengampuni pokok pajaknya di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak serta meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah mencatat, UMKM di Indonesia menyumbang 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka yang cukup besar ini ternyata baru diikuti oleh sumbangan untuk penerimaan perpajakan sebesar 3 hingga 4 persen. Untuk menarik UMKM, pemerintah menerbitkan satu beleid (cara) baru untuk memberikan kelonggaran bagi UMKM untuk mengikuti amnesti pajak. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Bagi Wajib Pajak Tertentu serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu, salah satunya menyebutkan poin kemudahan dalam pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH) dan penyerahan SPH secara kolektif.

Bagi UMKM yang memiliki peredaran kas di bawah Rp 4,8 miliar per tahunnya diperbolehkan mengisi formulir SPH secara manual atau dengan tulis tangan dan menyerahkan laporan fisik. Langkah ini diizinkan apabila jenis harta yang dicantumkan tidak lebih dari 10 baris. Tak hanya itu, cara ini membolehkan UMKM dengan kriteria tersebut untuk melaporkan SPH dengan cara kolektif atau bersama-sama. Pelaku usaha bisa saja meminta perwakilan dari asoisasi.

2.4.3 Tujuan Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)*

Menurut "UU RI No 11 Pasal 2 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ”Pengampunan pajak bertujuan untuk:

a. **Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.**
b. **Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.**
c. **Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.**[14]

2.4.4 Upaya Mengatasi Implikasi Tax Amnesty

Dampak negatif yang timbul akibat kelonggaran pajak yang dinikmati pengempalan pajak, ras keadilan dalam pemungutan pajak yang tidak dihargai, adalah memotivasi wajib pajak patuh menjadi tidak patuh karena pembayaran pajak yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Untuk mengurangi dampak negatif sebaiknya rencana pengampunan pajak hanya diberikan kepada:

---

[14]**Ibid,** hal. **90.**

- Sanksi bunga, denda atau kenaikan pajaknya saja. Bahwa pokok pajaknya tidak termasuk yang diampunkan. Dan rencana ini diumumkan secara terbuka dan telah adanya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2016
- Melalui penerapan *differential tax amnesty*, yang membedakan perlakuan pengampunan pajak, dimana terhadap wajib pajak yang belum pernah menyampaikan SPT diwajibkan membayar pajak-pajaknya dimasa yang lalu, sedangkan terhadap wajib pajak yang sudah patuh menyampaikan SPT dapat memperbaiki pembayaran pajaknya tanpa dikenakan sanksi bunga, denda atau kenaikanya. Dengan demikian, terdapat kesetaraan perlakuan pengampunan pajak terhadap penyeludup pajak dan pembayar pajak yang patuh, karena meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dari sanksi bunga, denda dan sanksi kenaikan (sanksi pidana fiscal), namun keduanya tetap diwajibkan membayar pokok pajaknya.

2.4.5 Syarat-Syarat Dalam Melaksanakan Pengampunan Pajak.

Menurut Jhon Hutagaol dan Erwin Silitonga :

1. **Melakukan Sosialisasi rencana pengampunan pajak, yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer, untuk mendukung penegakan hukum pasca amnesti pajak. Sosialisasi amnesti pajak mampu menjelaskan kepada masyarakat secara jelas dan konkret mengenai tujuan dan manfaat program amnesti pajak. Sosialisasi harus dapat menciptakan gambaran bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi wajib pajak yang ingin menjadi wajib pajak yang patuh**
2. **Tunggakan pajak negara Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan konsistensi terhadap pelanggar**

hukum, perlunya perangkat hukum, tingkat produk hukum yang melandasi kebijakan amnesty pajak sangat tergantung pada berasalkan produk hukum yang lebih tinggi, akan memiliki daya tarik yang lebih bagi wajib pajak.

3. **Adanyan jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa data mengenai harta maupun penghasilan yang diungkapkan wajib pajak yang ikut program *tax amnesty* diadministrasikan dengan baik dan terjaga kerahasiaan datanya, sehubungan dengan program tidak mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum wajib pajak tersebut.**
4. **Perbaikan struktur pasca *tax amnesty*. Perbaikan struktur yang harus dilakukan pemerintah pasca program *tax amnesty* mencakup kebijakan ekonomi yang yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap usaha wajib pajak, sistem perpajakan dan efektivitas monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak serta penerapan *tax enforcement*.**
5. **Utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan objek penagihan pajak dengan Undang-undang penagihan dengan surat paksa.**
6. **Amandemen Undang-undang perbankan agar memberikan akses imformasi keuangan ke sistem perpajakn sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Selanjudnya adalah Amandemen RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memberikan akses terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi kas yang besar, untuk dicocokkan secara sistem dengan laporan SPT wajib pajak, seperti yang dilaksanakan di Negara maju**
7. **Perlunya Good Governace, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai negeri guna mencegah praktik korupsi karena kurang memadainya remunerasi yang diterima aparatur negeri.**[15]

2.5 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak Periode Tahap Pertama *(Tax Amnesty)*

Subjek *Tax Amnesty* adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata).

[15]Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu, **Op.Cit,** hal. 140.

Objek *Tax Amnesty* adalah harta yang dimiliki oleh Subjek *Tax Amnesty*, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri.

Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak *(tax amnesty)* adalah sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Uang Tebusan;
c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f. mencabut permohonan:
    1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
    3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
    4. keberatan;
    5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;

6. banding;
7. gugatan; dan/atau
8. peninjauankembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

g. Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:

1. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
2. sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

h. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah data penerimaan pajak tahun 2015 dan penerimaan pajak tahun2016, dan penerimaan*tax amnesty* periode pertama dan periode kedua secara keseluruhan, jumlah Wajib pajak yang telah *tax amnesty* periode pertama dan periode kedua tahun 2016 yang terdaftar di kota Medan, yang terdiri dari : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat,dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan.

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data yang cukup merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang di perlukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Mardalis: ”**Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang**

terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya”.[16]

Dalam penelitian perpustakaan ini penulis memperolah dan mengumpulkan data melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan:

a. Perpajakan Indonesia
b. Pengantar Hukum Pajak
c. Perpajakan
d. Peraturan Mentri Keuangan Repoblik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016
e. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

2. Penelitian Lapangan *(Field Research*)

“**Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat**”[17]

Penelitian lapangan dilakukan lagsung terhadap objek penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan ada tidaknya peningkatan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya pengampunan pajak.

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul data dan sumber data. Data

[16]Mardalis**, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal,** Edisi Pertama, Catatan Kedua belas: Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal.28.

[17]**Ibid**, hal. 28.

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diperoleh dari karyawan atau pegawai yang langsung melaksanakan kegiatan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Riduwan menyatakan **"Metode Pengumpulan Data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data"** [18]

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun darisetiap KPP yang terdaftar di kota medan. Adapun data yang akan diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian yaitu: Sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, Jumlah penerimaan pajak sebelum adanya pengampunan pajak, jumlah penerimaan pajak setelah diberlakukannya pengampunan pajak periode pertama dan periode kedua secara keseluruhan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2015 dan 2016, Jumlah wajib pajak yang telah ikut serta program pengampunan pajak periode pertama dan periode kedua.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis, yaitu:

Metode Analisa Deskriptif

Menurut Moh Nazir : **"Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".** [19]

[18]Riduwan, **Dasar-Dasar Statistika:** Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan: Alfabeta, Bandung,2010, hal. 51

Dalam metode ini, yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterprestasikan data yang terkait dengan penerimaan pajak dengan adanya program pengampunan pajak periode pertama dan periode kedua yang terdaftar di kota Medan.

[19]Moh Nazir**, Metode penelitian,** Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan 2002, hal. 54.